



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/296/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Pasal 3 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 370);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengakuan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 65);
15. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/105/I/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan masyarakat Hukum Adat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan langkah-langkah Identifikasi MHA;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap hasil Identifikasi MHA;
 - c. mengumumkan hasil Verifikasi kepada publik;
 - d. melakukan Validasi dan proses penetapan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan;
 - e. menyampaikan laporan dan rekomendasi hasil Verifikasi dan Validasi kepada Bupati; dan
 - f. menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil Verifikasi dan Validasi serta menangani sengketa MHA yang timbul.
- KETIGA : Pada Saat keputusan ini Mulai Berlaku, maka Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/105/I/2023 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Ini, dibebankan pada Anggaran Kinerja masing-masing Unit dan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Juli 2024
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/296/VII/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAKUAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

SUSUNAN PANITIA PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Luwu Utara	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Luwu Utara	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Panitia
4.	Kepala Dinas PMD	Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
6.	Kepala BAPPERIDA	Anggota
7.	Kepala BAKESBANGPOL	Anggota
8.	Kepala Dinas PUTRPKP2	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
10.	Kepala DISDIKBUD	Anggota
11.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
12.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
14.	Kepala DISKOMINFO SP	Anggota
15.	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Kabag Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
17.	Camat Setempat se Kabupaten Luwu Utara	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI